



PERAN PENILAI PUBLIK DALAM MENENTUKAN NILAI EKONOMI HAK CIPTA ATAS MUSIK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 2022

Revan Ananda Putra¹; Irna Nurhayati²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penilai publik dalam menentukan nilai ekonomi hak cipta atas musik sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022. Fokus utama diarahkan pada mekanisme penilaian, tantangan implementasi di lapangan, serta urgensi penguatan regulasi dan pemahaman lembaga keuangan. Hak cipta sebagai aset tidak berwujud dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pelaku ekonomi kreatif. Namun, pemanfaatannya masih terbatas akibat minimnya panduan teknis dan pemahaman praktis di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Sumber data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan penilai publik dan notaris. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian hukum positif dengan praktik lapangan. Pendekatan ini dipilih agar dapat mengungkap secara menyeluruh aspek hukum dan teknis dalam penilaian hak cipta musik sebagai jaminan fidusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilai publik memegang peran sentral dalam menetapkan nilai ekonomi hak cipta, melalui pendekatan pendapatan, pasar, dan biaya. Tantangan utama mencakup kurangnya data pasar, fluktuasi industri musik digital, serta keterbatasan pemahaman lembaga pembiayaan. Diperlukan panduan teknis, pelatihan kompetensi, serta penguatan basis data nasional hak cipta. Dengan dukungan regulasi dan sinergi lintas sektor, hak cipta musik berpotensi menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang kredibel.

Kata kunci: Hak Cipta Musik, Jaminan Fidusia, Valuasi, Ekonomi Kreatif, Penilai Publik.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Bisnis, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Bisnis, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta.



***The Role of Public Appraisers in Determining the Economic Value of
Music Copyrights as Fiduciary Collateral Based on
Government Regulation No. 24 of 2022***

Revan Ananda Putra¹; Irna Nurhayati²

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of public appraisers in determining the economic value of music copyrights as fiduciary collateral under Government Regulation No. 24 of 2022. The main focus lies in the assessment mechanism, implementation challenges, and the need to strengthen regulations and financial institutions' understanding. Copyrights, as intangible assets, have strong potential to support creative industry financing. However, their utilization remains limited due to the lack of technical guidelines and practical awareness.

This research employs a normative juridical method through statutory and literature approaches. Data sources include primary and secondary legal materials, complemented by interviews with public appraisers and notaries. The data is analyzed qualitatively and descriptively to evaluate the compatibility of legal norms with practical realities. This method is chosen to comprehensively explore the legal and technical aspects of music copyright valuation as fiduciary collateral.

The findings show that public appraisers play a central role in valuing music copyrights using income, market, and cost approaches. Key challenges include limited market data, the dynamic nature of digital music, and the low institutional capacity of financing entities. Technical valuation guidelines, competency development, and a national copyright database are urgently needed. With regulatory support and cross-sectoral collaboration, music copyrights can become a credible alternative financing instrument.

Keywords: Music Copyright, Fiduciary Collateral, Valuation, Creative Economy, Regulation.

¹ Undergraduate Business Student of Criminal Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, DKI Jakarta.

² Lecturer of Business Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta